



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Wani;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/13 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, berawal pada saat saksi Juheani turun lapangan ke Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Lalu setelah kegiatan tersebut, saksi KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgang membeli sayur dan bertemu dengan saksi Ramna, dimana saksi Ramna mengajak saksi KORBAN untuk mampir ke rumahnya karena diminta oleh Terdakwa untuk membicarakan sesuatu. Setelah saksi KORBAN tiba di rumah saksi Ramna yang berada di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Terdakwa dan saksi Juheani mengobrol dan sempat terjadi adu mulut yang menyebabkan Terdakwa emosi. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung memegang wajah saksi Juheani dan memukulnya menggunakan tangan yang terkepal hingga membuat saksi KORBAN terjatuh, setelah itu saksi KORBAN menangis dan merangkak untuk mengambil hpnya, namun Terdakwa langsung memukul lagi wajah saksi Juheani tepatnya di sekitaran hidung dan bibir. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik saksi KORBAN dan langsung membantingnya hingga hancur, kemudian terdakwa kembali memukul saksi Juheani sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah sebelah kiri, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Ramna dan membiarkan saksi Juheani yang sedang menangis menahan kesakitan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kaleke Nomor Ver : 440/933-48/KES tanggal 21 Agustus 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Henry Croshy, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan yang bernama KORBAN, K pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian muka terdapat luka lecet pada pipi kanan lebar 3 (tiga) cm dan panjang 2 (dua) cm, pada pipi kiri lebar 4 (empat) cm dan Panjang 2 (dua) cm, serta luka lebam pada bibir 4 (empat) cm.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena rasa sakit yang dialaminya.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 482/62/XI/2000 tanggal 20 November 2000 dan ditandatangani oleh Drs. Muh. Nur Aba selaku Pegawai Pencata Nikah, telah dilangsung akad nikah seorang laki-laki yang bernama Mahmudin bin Labajo dan seorang wanita bernama KORBAN, K binti Lakami.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 72101106603120001 tanggal 28 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Nahon Sango, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tercatat Mahmudin sebagai Kepala Keluarga dan Juheani K sebagai Istri.

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Penganiayaan". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, berawal pada saat saksi Juheani turun lapangan ke Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Lalu setelah kegiatan tersebut, saksi KORBAN singgah membeli sayur dan bertemu dengan saksi Ramna, dimana saksi Ramna mengajak saksi KORBAN untuk mampir ke rumahnya karena diminta oleh Terdakwa untuk membicarakan sesuatu. Setelah saksi KORBAN tiba di rumah saksi Ramna yang berada di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Terdakwa dan saksi Juheani mengobrol dan sempat terjadi adu mulut yang menyebabkan Terdakwa emosi. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung memegang wajah saksi Juheani dan memukulnya menggunakan tangan yang terkepal hingga membuat saksi KORBAN terjatuh, setelah itu saksi KORBAN menangis dan merangkak untuk mengambil hpnya, namun Terdakwa langsung memukul lagi wajah saksi Juheani tepatnya di sekitaran hidung dan bibir. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik saksi KORBAN dan langsung membantingnya hingga hancur, kemudian terdakwa kembali memukul saksi Juheani sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah sebelah kiri, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Ramna dan membiarkan saksi Juheani yang sedang menangis menahan kesakitan.----
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kaleke Nomor Ver : 440/933-48/KES tanggal 21 Agustus 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Henry Croshy, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan yang bernama KORBAN, K pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian muka terdapat luka lecet pada pipi kanan lebar 3 (tiga) cm dan panjang 2 (dua) cm, pada pipi kiri lebar 4 (empat) cm dan Panjang 2 (dua) cm, serta luka lebam pada bibir 4 (empat) cm.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena rasa sakit yang dialaminya.

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12:00 Wita di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi ;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2000 di Jl. Banteng Kota Palu;
- Bahwa pernikahan antara Saksi dan Terdakwa dilakukan secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama Palu Selatan Kota Palu dan memiliki buku nikah ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa selama menikah, Saksi dengan Terdakwa tinggal serumah di Jl. Banteng Kota Palu dan sekitar tahun 2004 Saksi pindah ke Desa Kaleke Kec. Dolo Barat Kab. Sigi ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sejak bulan November 2022 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memukul wajah Saksi dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata sebelah kanan, bibir dan wajah sebelah kiri Saksi ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang turun lapangan ke Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan setelah selesai Saksi melakukan kegiatan di lapangan, Saksi singgah untuk membeli sayur dan kemudian Saksi dipanggil oleh ipar Saksi Ramna dengan mengatakan "MAMA DINI, PAPA DINI MAU BICARA SEBENTAR, TIDAK LAMA" dan kemudian Saksi menjawab "SAYA TIDAK MAU, BANYAK PEKERJAANKU!" dan Sdri. Ramna langsung menjawab "KATANYA PAPA DINI

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU BICARA BAIK-BAIK" dan setelah itu Saksi langsung ikut kerumah ipar Saksi Sdri. Ramna dan setibanya di rumah ipar Saksi, Saksi langsung duduk bersama dengan Terdakwa Sdra. TERDAKWA dan Sdri. Ramna dan setelah itu Terdakwa Sdra. TERDAKWA mengatakan kepada Saksi "Kenapa kamu tanda tangan persetujuan pengambilan motor?" dan Saksi menjawab "saya tidak mau" dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi lagi dengan kata-kata "Mau begini terus dan rumah tangganya kita?" dan setelah itu Saksi menjawab dengan nada marah "Kamu tidak mau intropeksi diri, saya sudah kasi kesempatan kamu 5 Lima bulan tidak ada perubahan" dan kemudian Terdakwa mengatakan lagi dengan kata-kata "KALAU BEGITU KITA JUAL SAJA RUMAH TINGGEDE BAGI DUA HASILNYA" dan Saksi marah dan mengatakan "Enak betul kau, emangnya rumahmu?" dan spontan Terdakwa marah dan langsung mendekati Saksi lalu memegang wajah Saksi dan memukul wajah Saksi di bagian mata kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga Saksi terjatuh di lantai dan setelah itu Saksi menangis dan merangkak untuk mengambil HP Saksi namun Terdakwa melarang Saksi dan langsung memukul wajah Saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bibir dan hidung Saksi dan setelah itu Terdakwa membawa HP Saksi keluar dari dalam rumah dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membanting HP Saksi sampai hancur, setelah itu Terdakwa memukul Saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal di bagian wajah sebelah kiri Saksi, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah ipar Saksi, setelah kejadian tersebut Saksi merasa sesak kemudian Saksi menyuruh Sdri. Andini pergi ke puskesmas untuk menjemput Saksi dan membawa Saksi ke Puskesmas Kaleke, setelah itu Saksi langsung melapor ke kantor polisi ;

- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi karena dilerai oleh ipar Saksi dan sudah banyak orang yang berkumpul di rumah ipar Saksi ;
- Bahwa ini adalah pertama kalinya Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan sehingga Terdakwa memukul Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasakan sakit pada wajah Saksi, luka lecet di pipi kiri dan kanan Saksi, luka memar di bagian mata sebelah kanan Saksi, luka lebam di bagian bibir Saksi serta Saksi merasakan sesak di dada Saksi sehingga Saksi sempat dinfus, Saksi juga tidak bisa melakukan aktifitas Saksi karena merasakan pusing dan sakit di seluruh badan Saksi dan tidak bisa berkantor selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan tidak ada bau alkohol dari Terdakwa ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah dalam rumah tangga antara Saksi dan Terdakwa muncul karena Terdakwa sering selingkuh ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi berharap agar kejadian ini bisa merubah perilaku Terdakwa dan Saksi juga berharap agar hukuman Terdakwa diringankan ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani hukumannya Saksi masih mau menerima Terdakwa untuk pulang lagi ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Andini Nurafni, A.Md, Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12:00 Wita di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi KORBAN ;
- Bahwa korban dengan Terdakwa adalah suami-istri yang sah ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi sedang berada di lokasi kejadian tepatnya di halaman rumah Sdri. Ramna sedang membeli sayur dan melihat langsung saat Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban di depan pintu rumah Sdri.Ramna ;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dengan cara memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan korban sudah tidak tinggal bersama sejak bulan November 2022 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami bengkak dan lebam di bibir, luka lecet di pipi kiri dan kanan korban sehingga membuat korban sempat diinfus di puskesmas selain itu korban juga tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab sehingga Terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Suharni alias Ani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12:00 Wita di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi KORBAN ;
- Bahwa korban dengan Terdakwa adalah suami-istri yang sah ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena saat itu Saksi Andini datang ke kantor dan memberitahukan jika Terdakwa telah memukul korban dan korban saat ini butuh diinfus, setelah itu Saksi melihat Saksi Andini pergi ke rumah korban dan Saksi menyusul ke rumah korban juga, setelah Saksi sampai di rumah korban, korban mengatakan kepada kami untuk diantar ke Puskesmas untuk diobati, setelah itu Saksi bersama teman-teman lainnya lalu mengantar korban ke Puskesmas Kaleke ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa saat Saksi datang menjenguk korban di rumahnya Saksi melihat korban sudah dalam keadaan lemah selain itu Saksi juga melihat ada luka di bagian bibir, hidung dan di pipi korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12:00 Wita di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan adalah Pr. Juhaeri ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah suami istri dimana kami menikah secara sah, tercatat di Kantor Urusan Agama dan kami memiliki buku nikah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memukul wajah korban dengan menggunakan tangan yang terbuka dan mengenai bagian bibir korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena saat itu Terdakwa menyuruh korban untuk menandatangani surat pengambilan sepeda motor baru untuk anak Terdakwa namun korban hanya marah-marah sehingga Terdakwa menjadi emosi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12:00 Wita, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi lalu datang korban dan Terdakwa memanggilnya untuk bicara secara baik-baik, saat itu Terdakwa meminta korban untuk menandatangani surat persetujuan untuk pengambilan sepeda motor baru yang mana sepeda motor tersebut untuk anak Terdakwa pakai kuliah akan tetapi korban tidak mau dan malah marah-marah kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan Terdakwa yang terbuka dan mengenai bibir korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa melakukan perbuatan itu timbul penyesalan dalam hati Terdakwa dan Terdakwa lalu pergi ke Kabupaten Toli-toli ;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu memukul korban ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa penyebab Terdakwa emosi kepada korban karena Terdakwa merasa dipermalukan oleh korban ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul korban dengan keras dan bertenaga;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kaleke Nomor Ver : 440/933-48/KES tanggal 21 Agustus 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Henry Croshy, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan yang bernama KORBAN, K pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian muka terdapat luka lecet pada pipi kanan lebar 3 (tiga) cm dan panjang 2 (dua) cm, pada pipi kiri lebar 4 (empat) cm dan Panjang 2 (dua) cm, serta luka lebam pada bibir 4 (empat) cm.
- Kutipan Akta Nikah nomor: 482/62/XI/2000 tanggal 20 November 2000 dan ditandatangani oleh Drs. Muh. Nur Aba selaku Pegawai Pencata Nikah, telah dilangsung akad nikah seorang laki-laki yang bernama Mahmudin bin Labajo dan seorang wanita bernama KORBAN K binti Lakami.
- Kartu Keluarga nomor 72101106603120001 tanggal 28 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Nahon Sango, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tercatat Mahmudin sebagai Kepala Keluarga dan Juheani K sebagai Istri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi KORBAN pada Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12:00 Wita di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi KORBAN adalah Suami Istri yang telah melakukan perkawinan yang sah ditunjukan dengan bukti surat yang terlampir pada berkas perkara yaitu berupa Kutipan Akta Nikah nomor: 482/62/XI/2000 tanggal 20 November 2000 dan ditandatangani oleh Drs. Muh. Nur Aba selaku Pegawai Pencata Nikah, telah dilangsung akad nikah seorang laki-laki yang bernama Mahmudin bin Labajo dan seorang wanita bernama KORBAN K binti Lakami dan Kartu Keluarga nomor 72101106603120001 tanggal

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Nahon Sango, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tercatat Mahmudin sebagai Kepala Keluarga dan Juheani K sebagai Istri.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memukul wajah Saksi KORBAN dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata sebelah kanan, bibir dan wajah sebelah kiri Saksi KORBAN;
- Bahwa kronologi kejadian pemukulan tersebut yaitu awalnya Saksi KORBAN sedang turun lapangan ke Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan setelah selesai Saksi KORBAN melakukan kegiatan di lapangan, Saksi KORBAN singgah untuk membeli sayur dan kemudian Saksi KORBAN dipanggil oleh ipar Saksi Ramna dengan mengatakan "MAMA DINI, PAPA DINI MAU BICARA SEBENTAR, TIDAK LAMA" dan kemudian Saksi KORBAN menjawab "SAYA TIDAK MAU, BANYAK PEKERJAANKU!" dan Sdri. Ramna langsung menjawab "KATANYA PAPA DINI MAU BICARA BAIK-BAIK" dan setelah itu Saksi KORBAN langsung ikut kerumah ipar Saksi yaitu Sdri. Ramna dan setibanya di rumah ipar Saksi KORBAN, Saksi KORBAN langsung duduk bersama dengan Terdakwa Sdra. TERDAKWA dan Sdri. Ramna dan setelah itu Terdakwa Sdra. TERDAKWA mengatakan kepada Saksi KORBAN "Kenapa kamu tanda tangan persetujuan pengambilan motor?" dan Saksi KORBAN menjawab "saya tidak mau" dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN lagi dengan kata-kata "Mau begini terus dan rumah tangganya kita?" dan setelah itu Saksi KORBAN menjawab dengan nada marah "Kamu tidak mau intropeksi diri, saya sudah kasi kesempatan kamu 5 Lima bulan tidak ada perubahan" dan kemudian Terdakwa mengatakan lagi dengan kata-kata "KALAU BEGITU KITA JUAL SAJA RUMAH TINGGEDE BAGI DUA HASILNYA" dan Saksi KORBAN marah dan mengatakan "Enak betul kau, emangnya rumahmu?" dan spontan Terdakwa marah dan langsung mendekati Saksi KORBAN lalu memegang wajah Saksi KORBAN dan memukul wajah Saksi KORBAN di bagian mata kanan Saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga Saksi KORBAN terjatuh di lantai dan setelah itu Saksi KORBAN menangis dan merangkak untuk mengambil HP Saksi KORBAN namun Terdakwa melarang Saksi KORBAN dan langsung memukul wajah Saksi KORBAN lagi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bibir dan hidung Saksi KORBAN dan setelah itu Terdakwa membawa HP Saksi KORBAN keluar dari dalam rumah dan pada saat itu Saksi KORBAN melihat Terdakwa membanting HP Saksi KORBAN sampai hancur, setelah itu Terdakwa memukul Saksi KORBAN lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal di bagian wajah sebelah kiri Saksi KORBAN,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa pergi dari rumah ipar Saksi KORBAN, setelah kejadian tersebut Saksi KORBAN merasa sesak kemudian Saksi KORBAN menyuruh Saksi Andini Nurafni, A.Md, Kes pergi ke puskesmas untuk menjemput Saksi KORBAN dan membawa Saksi ke Puskesmas Kaleke, setelah itu Saksi KORBAN langsung melapor ke kantor polisi;

- Bahwa saat membanting HP dan pemukulan Terdakwa kepada Saksi di halaman rumah Sdri. Ramna dilihat oleh Saksi Andini Nurafni, A.Md, Kes, Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi KORBAN karena dileraikan oleh ipar Saksi KORBAN dan sudah banyak orang yang berkumpul di rumah ipar Saksi KORBAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi KORBAN merasakan sakit pada wajah, luka lecet di pipi kiri dan kanan, luka memar di bagian mata sebelah kanan, luka lebam di bagian bibir serta merasakan sesak di dada sehingga sempat difus, Saksi KORBAN juga tidak bisa melakukan aktifitas karena merasakan pusing dan sakit di seluruh badan dan tidak bisa ber Kantor selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi KORBAN juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi KORBAN telah dilakukan visum dengan hasil berupa Surat Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kaleke Nomor VeR : 440/933-48/KES tanggal 21 Agustus 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Henry Croshy, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan yang bernama KORBAN, K pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian muka terdapat luka lecet pada pipi kanan lebar 3 (tiga) cm dan panjang 2 (dua) cm, pada pipi kiri lebar 4 (empat) cm dan Panjang 2 (dua) cm, serta luka lebam pada bibir 4 (empat) cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **TERDAKWA** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “Setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan dalam rumah tangga” (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas dimaksudkan dilakukan dengan sengaja dalam arti menghendaki/menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan/akibatnya. Bahwa hal tersebut diatas ditujukan pada perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya artinya pelaku dari perbuatan tersebut harus mengetahui dan menginsafi bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan dalam undang-undang dan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang didukung pula oleh bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi KORBAN pada Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12:00 Wita di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi. Hubungan Terdakwa dengan Saksi KORBAN adalah Suami Istri yang telah melakukan perkawinan yang sah ditunjukkan dengan bukti surat yang terlampir pada berkas perkara yaitu berupa Kutipan Akta Nikah nomor: 482/62/XI/2000 tanggal 20 November 2000 dan ditandatangani oleh Drs. Muh. Nur Aba selaku Pegawai Pencata Nikah, telah dilangsung akad nikah seorang laki-laki yang bernama Mahmudin bin Labajo dan seorang wanita bernama KORBAN K binti Lakami dan Kartu Keluarga nomor 72101106603120001 tanggal 28 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Nahon Sango, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tercatat Mahmudin sebagai Kepala Keluarga dan Juheani K sebagai Istri.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memukul wajah Saksi KORBAN dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata sebelah kanan, bibir dan wajah sebelah kiri Saksi KORBAN. Kronologi kejadian pemukulan tersebut yaitu awalnya Saksi KORBAN sedang turun lapangan ke Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan setelah selesai Saksi KORBAN melakukan kegiatan di lapangan, Saksi KORBAN singgah untuk membeli sayur dan kemudian Saksi KORBAN dipanggil oleh ipar Saksi Ramna dengan mengatakan "MAMA DINI, PAPA DINI MAU BICARA SEBENTAR, TIDAK LAMA" dan kemudian Saksi KORBAN menjawab "SAYA TIDAK MAU, BANYAK PEKERJAANKU!" dan Sdri. Ramna langsung menjawab "KATANYA PAPA DINI MAU BICARA BAIK-BAIK" dan setelah itu Saksi KORBAN langsung ikut kerumah ipar Saksi yaitu Sdri. Ramna dan setibanya di rumah ipar Saksi KORBAN, Saksi KORBAN langsung duduk bersama dengan Terdakwa Sdra. TERDAKWA dan Sdri. Ramna dan setelah itu Terdakwa Sdra. TERDAKWA mengatakan kepada Saksi KORBAN "Kenapa kamu tanda tangan persetujuan pengambilan motor?" dan Saksi KORBAN menjawab "saya tidak mau" dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN lagi dengan kata-kata "Mau begini terus dan rumah tangganya kita?" dan setelah itu Saksi KORBAN menjawab dengan nada marah "Kamu tidak mau introspeksi diri, saya sudah kasi kesempatan kamu 5 Lima bulan tidak ada perubahan" dan kemudian Terdakwa mengatakan lagi dengan kata-kata "KALAU BEGITU KITA JUAL SAJA RUMAH TINGGEDE BAGI DUA HASILNYA" dan Saksi KORBAN marah dan mengatakan "Enak betul kau, emangnya rumahmu?" dan spontan Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan langsung mendekati Saksi KORBAN lalu memegang wajah Saksi KORBAN dan memukul wajah Saksi KORBAN di bagian mata kanan Saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga Saksi KORBAN terjatuh di lantai dan setelah itu Saksi KORBAN menangis dan merangkak untuk mengambil HP Saksi KORBAN namun Terdakwa melarang Saksi KORBAN dan langsung memukul wajah Saksi KORBAN lagi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bibir dan hidung Saksi KORBAN dan setelah itu Terdakwa membawa HP Saksi KORBAN keluar dari dalam rumah dan pada saat itu Saksi KORBAN melihat Terdakwa membanting HP Saksi KORBAN sampai hancur, setelah itu Terdakwa memukul Saksi KORBAN lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal di bagian wajah sebelah kiri Saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah ipar Saksi KORBAN, setelah kejadian tersebut Saksi KORBAN merasa sesak kemudian Saksi KORBAN menyuruh Saksi Andini Nurafni, A.Md, Kes pergi ke puskesmas untuk menjemput Saksi KORBAN dan membawa Saksi ke Puskesmas Kaleke, setelah itu Saksi KORBAN langsung melapor ke kantor polisi. Saat membanting HP dan pemukulan Terdakwa kepada Saksi di halaman rumah Sdri. Ramna dilihat oleh Saksi Andini Nurafni, A.Md, Kes, Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal. Terdakwa berhenti memukul Saksi KORBAN karena dileraikan oleh ipar Saksi KORBAN dan sudah banyak orang yang berkumpul di rumah ipar Saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi KORBAN merasakan sakit pada wajah, luka lecet di pipi kiri dan kanan, luka memar di bagian mata sebelah kanan, luka lebam di bagian bibir serta merasakan sesak di dada sehingga sempat difus, Saksi KORBAN juga tidak bisa melakukan aktifitas karena merasakan pusing dan sakit di seluruh badan dan tidak bisa ber Kantor selama 2 (dua) minggu. Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi KORBAN juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi KORBAN telah dilakukan visum dengan hasil berupa Surat Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kaleke Nomor VeR : 440/933-48/KES tanggal 21 Agustus 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Henry Croshy, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan yang bernama KORBAN, K pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian muka terdapat luka lecet pada pipi kanan lebar 3 (tiga) cm dan panjang 2 (dua) cm, pada pipi kiri lebar 4 (empat) cm dan Panjang 2 (dua) cm, serta luka lebam pada bibir 4 (empat) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas jelas ternyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang emosi terhadap Saksi KORBAN kemudian melakukan pemukulan dengan tangan terkepal beberapa kali

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerah kepala, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar kepastian, dimana perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat dari pemukulan tersebut pasti akan menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuh orang lain, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa oleh karena permohonan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik , kemudian tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*vide* pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.